

PROBLEMATIKA WAKIL MENTERI DALAM KABINET MERAH PUTIH



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

**YULIASTARI, S.H.
24203011092**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pada fenomena meningkatnya jumlah wakil menteri dalam kabinet yang menimbulkan pro dan kontra, khususnya terkait efektivitas kinerja pemerintahan, efisiensi birokrasi, serta implikasi terhadap anggaran negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari perspektif *good governance* dan *Siyāsah Idāriyyah*. Peneliti juga ingin membahas efisiensi dan anggaran yang pemerintahan untuk melakukan efisiensi belanja, termasuk pada gaji, fasilitas, operasional kementerian dan wakil menteri. Dengan adanya tambahan wakil menteri otomatis akan menambah beban belanja rutin negara seperti akomodasi, transportasi sekretariat, staff, dan pengamanan, serta banyak pemerintah sekarang bergabung di kabinet merah putih hanya untuk kepentingan sendiri

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakil Menteri, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara praktik pengangkatan wakil menteri dengan prinsip-prinsip *good governance* serta nilai-nilai dalam *Siyāsah Idāriyyah*, serta perspektif pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai *wazīr* terhadap kepemimpinan dalam mengemban amanah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah, jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, keberadaan wakil menteri dapat dibenarkan sebagai upaya membantu tugas menteri dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, keberadaan wakil menteri belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *good governance*, terutama dalam aspek efisiensi, akuntabilitas, dan kejelasan kewenangan. Penambahan jumlah wakil menteri berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi, kompleksitas koordinasi, serta pembengkakan anggaran negara. Dalam perspektif *Siyāsah Idāriyyah*, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan prinsip amanah, efisiensi, keadilan, dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, keberadaan jabatan yang tidak memberikan manfaat nyata dan justru menambah beban fiskal dinilai tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

Kata Kunci: Wakil Menteri, Good Governance, *Siyāsah Idāriyyah*, Birokrasi, Efisiensi Pemerintahan.

ABSTRACT

*This research is motivated by the phenomenon of the increasing number of deputy ministers in the cabinet, which has generated both pros and cons, particularly regarding the effectiveness of government performance, bureaucratic efficiency, and implications for the state budget. This study aims to analyze the existence of deputy ministers in the Indonesian government system from the perspective of good governance and *Siyāsah Idāriyyah*. The researcher also wants to discuss the efficiency and budgetary impacts of the government to implement spending efficiencies, including salaries, facilities, and operational costs for ministries and deputy ministers. The addition of deputy ministers automatically increases the burden of routine state expenditures, such as accommodation, secretariat transportation, staff, and security. Many governments now join the Red and White Cabinet solely for their own interests.*

*This research uses qualitative methods with a normative and conceptual approach. Primary legal materials were obtained from laws and regulations relating to deputy ministers, specifically Article 17 of the 1945 Constitution and Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries. The analysis was conducted by examining the alignment of the practice of appointing deputy ministers with the principles of good governance and the values of the Islamic Law (*Siyāsah Idāriyyah*), as well as the perspective of Imam Al-Mawardi's thoughts on the role of wazir in leadership in carrying out the mandate. Legal material was collected through a library study of relevant scientific literature, journals, books, and previous research.*

*The results of the study indicate that, normatively, the existence of deputy ministers is justified as an effort to assist ministers in improving government effectiveness. However, in practice, the existence of deputy ministers is not fully aligned with the principles of good governance, particularly in terms of efficiency, accountability, and clarity of authority. Increasing the number of deputy ministers has the potential to lead to overlapping functions, complex coordination, and an increase in the state budget. From the perspective of the Islamic Law (*Siyāsah Idāriyyah*), governance must be based on the principles of trustworthiness, efficiency, justice, and publik welfare. Therefore, the existence of positions that do not provide tangible benefits and actually increase the fiscal burden is deemed inconsistent with these principles.*

Keywords: *Deputy Minister, Good Governance, *Siyāsah Idāriyyah*, Bureaucracy, Government Efficiency.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliasari, S.H.
NIM : 24203011092
Prodi : Magistes Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 April 2026

Saya yang menyatakan,



Yuliasari, S.H.
NIM. 24203011092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Yuliasari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Yuliasari

Nim : 24203011092

Judul : Problematika Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih (Perspektif
Prinsip *Good Governance* Dan *Siyasah Idariyyah*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum
Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 April 2026

Pemimbing,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

NIP: 196810201998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-618/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA WAKIL MENTERI DALAM KABINET MERAH PUTIH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YULIASTARI, S.H., CLTS
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011092
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2240eac9f8f



Penguji II
Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1e5bfc1be6f



Penguji III
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a2152231322a



Yogyakarta, 21 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a22451f7cd48

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Mujadilah [58]: 11).

AYAH & IBU

“Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, carilah wawasan yang luas di kota orang dan banggakanlah orangtua di kampung jangan pernah buat mereka kecewa. Jagalah kepercayaan kami disini. Berbuat baiklah terus menurus jangan pernah bosan berbuat baik, taat kepada allah. Insyaallah sukses dunia maupun akhirat”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT., karya ini saya persembahkan sebagai bentuk ikhtiar dan tanggung jawab keilmuan saya kepada ibunda tercinta yang menjadi alasan utama saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menempuh ilmu pendidikan. Terimakasih atas setiap doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang tulus, serta pengorbanan yang tak ternilai. Teruntuk (alm) ayahanda terimakasih semasa hidupmu selalu memberikan nasehat, motivasi, arahan-arahan untuk saya selama menempuh pendidikan dirantau. Semoga setiap tetes keringat dan harapan yang kalian panjatkan menjadi keberkahan dalam setiap langkah hidup saya, tanpa doa dan ridho-Nya Allah swt dan serta kedua orang tua saya tentunya tidak mungkin sampai di tahap ini.

Teruntuk keluarga besar saya terimakasih yang selalu memberikan doa, motivasi, dan arahan-arahan untuk saya dalam menjalani pendidikan yang panjang ini. Kalian semua menjadi panutan untuk saya dengan semangat yang kalian berikan terimakasih untuk selalu ada. Mohon doanya untuk adikmu yang sampai saat ini masih perjuangan dalam menempuh pendidikan dirantau, dan semoga apa yang saya impikan dan cita-citakan tercapai dan bisa membanggakan orangtua dan keluarga besar disana, dan besar harapan saya untuk bisa membanggakan mama dirumah dan melihat anaknya dirantau sukses dunia maupun akhirat, Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الرُّحَيْلِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhaili</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fihî al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ

سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahma, taufik, hidayah, serta karunianya, sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah berkat kemampuan yang Allah berikan, akhirnya penulisan tesis ini bisa selesai, meskipun dengan waktu yang relatif lama.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian ini yang berjudul **“Problematika Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih”** Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajiannya, oleh karena itu penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, dan dukungan, dan bantuan dari beberapa pihak. Dengan demikian pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat, terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin., M.Ag. selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku wakil Dekan I Bidang Kemahasiswaan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan-arahan, saran, dan nasehat yang tidak akan saya lupakan, karena atas semua itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga Amin dan terimakasih bapak.
5. Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing proposal tesis yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, arahan, nasehat, seran saran untuk penulisan tesis ini, dan terimakasih bapak.
6. Kepada bapak dan ibu dosen serta staff civitas akademik Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum, terimakasih yang telah mambentu saya dalam penulisan tesis ini.
7. Kepada orang tua tercinta dan tersayang yaitu ayahanda (alm). H. Jalaludin dan ibunda Hj. Muniati saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang selalu mendoakan saya yang tidak henti-hentinya. Terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, nasehat, dan selalu memberikan semangat untuk menjalani ilmu Pendidikan ini kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Kepada diri sendiri terimakasih yang sampai saat ini tidak menyerah dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menempuh pendidikan

ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan, dan teruslah belajar melakukan hal yang positif untuk masa depan.

9. Kepada saudara kandung saya Sailendra, Rahmad Hidayat, Reni Kartini, Aripurrahman, Muhammad Amin, Aulia Rahmah. Terimakasih telah Do'a dan memberikan dukungan penuh semangat kepada saya.
10. Kepada keluarga besar M.Z, dan H.A.B, terimakasih telah memberikan dukungan dan penuh semangat kepada saya.
11. Kepada partner saya Muhammad Tanzil, S.Pd. terimakasih telah mendoakan dan selalu memberikan support, nasehat, dalam mengerjakan tesis ini, dan terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik dan tempat berkeluh kesah ketika saya menjalani proses ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan saya kelas E Magister Ilmu Syari'ah, dan kelas B Konsentrasi Hukum Tata Negara.
13. Kepada teman-teman alumni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor dan teman angkatan 26G, terimakasih telah memberikan semangat dan saran kepada saya.
14. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah Swt. selalu melimpahkan Rahmat serta karunianya kepada kita semua. *Aamiin*.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 06 April 2026

Penyusun



Yulastari, S.H.

NIM: 24203011092



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GOOD GOVERNANCE DAN FIKIH SIYĀSAH IDĀRIYYAH	19
A. <i>Good Governance</i>	19
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	19
2. Birokrasi	24
3. Tujuan birokrasi dan <i>good governance</i> terkait keberadaan wakil Menteri	27
B. <i>Siyāsah Idāriyyah</i>	28
1. Pengertian <i>Siyāsah Idāriyyah</i>	28
2. Efisiensi Anggaran dan Ekonomi Publik	32
3. Pemikiran Al-Mawardi	36
BAB III POSTUR KEMENTERIAN DALAM KABINET MERAH PUTIH	42
A. Kementerian dan Regulasi	42
B. Kedudukan dan Peran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih	50
C. Fasilitas Menteri dan Wakil Menteri dalam Pemerintahan	55
D. Wakil Menteri Di Kabinet Merah Putih	57
E. Polemik Wakil Menteri dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih ..	65

BAB IV MENGANALISIS KINERJA WAKIL MENTERI DALAM KABINET MERAH PUTIH	73
A. Perbandingan Pengaturan Mengenai Wakil Menteri Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Dan Periode Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.	73
B. Implikasi keberadaan wakil Menteri terhadap Good Governance	79
1. Analisis Merit System Dalam Pengangkatan Wakil Menteri	79
2. Inefisiensi Anggaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih	81
3. Tumpang tindih Kewenangan Kementerian Kabinet Merah Putih	84
C. Analisis wakil menteri dalam perspektif <i>Siyāsah Idāriyyah</i>	89
1. Ketidakjelasan kewenangan wakil Menteri dalam <i>Siyāsah Idāriyyah</i>	89
2. Efisiensi dan larangan <i>Isrāf</i> (pemborosan).....	90
3. Relevansi <i>Wazīr</i> (Al-Mawardi) dengan wakil Menteri.....	92
D. Urgensi Restrukturisasi Dan Evaluasi Kinerja Wakil Menteri Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> dan <i>Siyāsah Idāriyyah</i>	93
E. Relevansi Pengembangan dalam <i>Good Governance</i>	99
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah presiden Prabowo subianto beserta wakil presiden Gibran rakabuming raka, yang secara resmi terbentuk setelah pemilu 2024 yang menghadirkan susunan politik baru dalam sistem presidensial indonesia. Salah satu hal yang paling menonjol adalah banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri (wamen) yang diangkat ke dalam kabinet. Komposisi kabinet yang besar ini kemudian menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait efisiensi anggaran, efektivitas birokrasi, serta ketidakjelasan fungsi wakil menteri dalam struktur pemerintahan. Namun, sudah sepantasnya presiden menerapkan sistem merit dalam pengisian posisi wakil menteri, sebab setiap kebijakan presiden sangat berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu rasanya tidak etis apabila dalam aktivitas birokrasi memuat unsur pribadi atau kepentingan partai politik. Keberadaan posisi wakil menteri juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya tantangan utama adanya potensi tumpang tindih fungsi antara menteri dan wakil menteri. Dalam beberapa kasus, posisi wakil menteri dianggap tidak memiliki peran yang jelas dan hanya menjadi tambahan dalam struktur pemerintahan yang sudah cukup besar. Jika pembagian tugas dan wewenang antara menteri dan wakil menteri tidak dijelaskan secara rinci dan

efektif, maka tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintah justru bisa berbalik menjadi beban birokrasi yang semakin kompleks.¹

Studi akademis terkait keberadaan posisi wakil menteri hingga saat masih belum didukung oleh landasan hukum yang memadai dan kokoh. Dalam undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10, secara tegas tidak mengatur terkait keberadaan wakil menteri di dalam struktur organisasi kementerian. Kondisi saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status, wewenang, serta tanggung jawab wakil menteri di dalam sistem pemerintahan. Dalam administrasi terdapat tumpang tindih kewenangan antara menteri dan wakil menteri yang mana wakil menteri seringkali tidak jelas sehingga mengakibatkan disfungsi birokrasi serta lamban dalam pengambilan keputusan. Keberadaan wakil menteri justru memperlambat proses birokrasi dan membebani keuangan negara baik untuk gaji, fasilitas, maupun operasional jabatan. Permasalahan wakil menteri di Indonesia bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga menyangkut aspek efisiensi birokrasi, keadilan dalam penggunaan anggaran, serta etika jabatan publik dalam sistem pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika keberadaan wakil menteri yang membuat bengkaknya jumlah menteri dan wakil menteri kabinet merah putih yang dengan menggunakan teori *Good Governance* dan teori *Siyāsah*

¹ Moh. Bagus, Ari Naufal Ma'ruf, "Constitutional Dan Efektivitas Kelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol .4: 3 (Desember: 2024), hlm., 2786.

Idāriyyah, untuk mengukur efisiensi, efektivitas, etika jabatan, dan keadilan² distribusi anggaran yang lebih banyak dibanding dengan pemerintahan sebelumnya dan banyak pihak mengkritik bahwa banyaknya jumlah ini bisa menyebabkan birokrasi panjang, koordinasi yang kompleks, dan biaya operasional pemerintah yang tinggi. Peneliti juga ingin membahas efisiensi dan anggaran yang pemerintahan untuk melakukan efisiensi belanja, termasuk pada gaji, fasilitas, operasional kementerian dan wakil menteri. Dengan adanya tambahan wakil menteri otomatis akan menambah beban belanja rutin negara seperti akomodasi, transportasi sekretariat, staff, dan pengamanan, serta banyak pemerintah sekarang bergabung di kabinet merah putih hanya untuk kepentingan sendiri.

Penelitian ini adanya dugaan bahwa keberadaan wakil menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki dasar hukum yang jelas dan konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam struktur kementerian dan menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Banyaknya jumlah wakil menteri menyebabkan birokrasi pemerintahan menjadi kurang efisiensi dan tidak sejalan dengan prinsip *Siyāṣah Idāriyyah*, yang menuntut efektivitas, kejelasan kewenangan, dan tata kelola pemerintahan yang tertib. Penambahan wakil menteri berdampak meningkatnya beban anggaran negara, mengenai efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik. kabinet Presiden Prabowo Subianto lebih didorong oleh kepentingan politik dibanding kebutuhan administratif, yang belum mencerminkan prinsip *Good Governance* dalam aspek

² Muhammad Nur, Dedi Afriadi, Dkk., "Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung During The 2024 Indonesian General Election. *Journal Of International Crisis Risk Communication Research*, Vol. 7: S5 (2024), hlm., 693.

akuntabilitas, transparansi, dan merit sistem. Semakin banyak jumlah menteri tanpa dasar kebutuhan birokrasi yang jelas, semakin tinggi potensi inefisiensi pemerintahan, pemborosan anggaran, dan penyimpangan dari prinsip *Good Governance* dan nilai-nilai *Siyāsah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi keberadaan wakil menteri dari perspektif *good governance*?
2. Bagaimanakah kewenangan wakil menteri dari perspektif *Siyāsah Idāriyyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis eksistensi wakil menteri berdasarkan prinsip *good governance* (efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi)
- b. Untuk menganalisis kewenangan wakil menteri berdasarkan *Siyāsah Idāriyyah* (kejelasan tugas, amanah, larangan *isrāf*, kemaslahatan)

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan rujukan empiris dan konseptual dalam mengkaji hubungan antara pemerintahan dengan nilai-nilai *Siyāsah* islam, terutama terkait kebijakan birokrasi dan penggunaan anggaran publik.

- b. Memberikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya efisiensi birokrasi dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya negara sesuai prinsip amanah dan keadilan.
- c. Menjadi contoh penerapan nilai-nilai *Siyāsh* dalam tata kelolapemerintahan modern.

D. Telaah Pustaka

Pertama Adam Setiawan, “Analisis yuridis terhadap penataan struktur organisasi kementerian dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10: 2. membahas lambannya kinerja dan inefisiensi dalam aktivitas birokrasi salah satunya diakibatkan jumlah struktur organisasi kementerian atau kabinet yang tidak ideal. Selain itu ada indikasi lain yang menyebabkan kinerja atau aktivitas birokrasi yang dilakukan kementerian jauh dari ekspektasi yakni masih kentalnya unsur politik dalam proses pengisian jabatan menteri, wakil menteri dan posisi strategis lainnya mengingat sistem kepartaian yang dianut sistem multipartai.³

Kedua Moh. Bagus, Ari Naufal Ma’uf, “Konstitusionalitas dan Efektivitas Kelembagaan Wakil Menteri dalam kabinet merah putih” *Bureaycracy journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol 4: 3. Rumusan masalah ini bagaimana konstitusionalitas dan efektivitas kelembagaan wakil menteri kabinet menteri, dan sejauh mana kedudukan wakil menteri. Peran wakil Menteri dalam pemerintahan Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan

³ Adam Setiawan, “Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10: 2 (Desember: 2021).

Presiden No. 139 Tahun 2024, tumpang tindih kewenangan antara menteri dan wakil menteri, yang menyebabkan kebingungan pengambilan keputusan. Peraturan yang jelas dan penunjukan berbasis prestasi, bersama dengan pengawasan yang kuat, sangat penting untuk memastikan fungsi yang optimal. Ketika diatur dengan baik, wakil menteri dapat meningkatkan koordinasi antar kementerian, mendukung tata kelola yang efisien, dan berkontribusi pada pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.⁴

Ketiga Raditya Feda Rifandi, dkk. “Eksistensi serta kewenangan presiden dalam Pengangkatan Menteri pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, Jurnal dinamika hukum dan Masyarakat, Vol. 7: 2. Menteri-menteri yang ditunjuk oleh presiden merupakan pemenang pemilu. Menteri-menteri yang ditunjuk oleh presiden tersebut merupakan menteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpol pemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasal dari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara di Indonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

⁴ Moh. Bagus, Ari Naufal Ma'ruf, “Konstitusionalitas Dan Efektivitas Kelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih”. *Bureaycracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol 4: 3 (Desember: 2024), hlm., 2777.

⁵ Raditya Feda Rifandi, Dkk. “Eksistensi Serta Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 7: 2 (Desember: 2024), hlm., 85.

Keempat Andryan, “Efektivitas Wakil Menteri Negeri sebagai Pembantu Presiden dalam Sistem Presidensial”, *Prosiding Konferensi Nasional, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2: 1. Dalam penelitian ini dilihat bagaimana efektivitas wakil menteri negara dalam kabinet presidensial. Undang-undang memberikan peluang untuk presiden dalam menghidupkan jabatan wakil menteri disetiap kementerian. Efektivitas dalam pengangkatan wakil menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan undang-undang tentang kementerian negara guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, presiden melakukannya secara efektif dan efisien. Keberadaan wakil menteri yang bersifat tentatif sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU Kementerian Negara, dimaksudkan agar tercipta penyelenggaraan urusan berjalan dengan efektif dan efisien.⁶

Kelima Ari Wibowo, Asep Rochman Dimiyati, dkk, “Dinamika Pembentukan Kabinet Merah Putih dalam Mewujudkan Good Governance: Zaken Kabinet vs Kabinet Pragmatis”, *Jurnal Realitas Hukum*, Vol. 1: 1. Dimana sistem politik yang berlaku memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bekerja berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan atas dasar keluarga, kekayaan, atau latar belakang sosial. Faktanya, Presiden tidak sepenuhnya otonom dalam menyusun atau membentuk kabinetnya, ada campur tangan ketua umum partai politik. Muncul pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pembentukan kabinet merah putih menimbulkan polemik yang salah satunya disebabkan oleh postur atau

⁶ Andryan, “Efektivitas Wakil Menteri Negeri Sebagai Pembantu Presiden Dalam Sistem Presidensial”, *Prosiding Konferensi Nasional, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2: 1 (Desember: 2024), hlm., 189-19.

struktur kabinetnya yang besar atau “gemuk”. Hal ini menimbulkan persoalan diantaranya dari sisi akomodasi politik, ketersediaan anggaran, efektivitas, efisiensi dan penyusunan atau pelaksanaan kebijakan.⁷

Keenam Saiful Risky, Febriansyah Ramadhan, dkk, “Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal terhadap Reformasi Kementerian di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 14: 2. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan batas jumlah kementerian lebih didasarkan akomodasi kepentingan politik daripada pertimbangan efisiensi administrasi. Model tata kelolapemerintahan yang semakin ekspansif ini berisiko menciptakan birokrasi yang gemuk dan kurang efektif dalam menjalankan fungsi pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa tanpa pembatasan jumlah kementerian, 'presiden institusional' sulit dibalik akibat mekanisme *path dependency*, yang memperkuat resistensi terhadap reformasi birokrasi. Untuk mengatasi risiko *constitutional regression* dan melemahnya prinsip *checks and balances*.⁸

Ketujuh Dian Furqani Tenilawa, Sitti Mutmainnah Syam, “Fungsi Kewenangan dan Pengangkatan wakil menteri dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia” *Jurnal Hukum* Vol 5: 3. Penelitian ini menganalisis tentang posisi dan fungsi wakil menteri yang ideal dalam pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil pembahasan bahwa Presiden sebagai

⁷ Ari Wibowo, Asep Rochman Dimiyati, Dkk, “Dinamika Pembentukan Kabinet Merah Putih Dalam Mewujudkan Good Governance: Zaken Kabinet Vs Kabinet Pragmatis”. *Jurnal Realitas Hukum*, Vol. 1: 1 (Juni: 2024), hlm., 52-53.

⁸ Saiful Risky, Febriansyah Ramadhan, Dkk, “Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal Terhadap Reformasi Kementerian Di Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 14: 2 (Juli: 2025), hlm., 330-331.

kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh kementerian. Wakil menteri membantu menteri merumuskan kebijakan kementerian. Wakil menteri bertanggung jawab kepada menterinya. Wakil menteri berasal dari jenjang karir pegawai negeri sipil atau dari kalangan non-pegawai negeri sipil. Mereka dapat dianggap sebagai jabatan politik. Perpres No. 60 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang wakil menteri.⁹

Kedelapan Firdaus Arifin, “Kedudukan dan kewenangan Serta Pertanggungjawaban wakil menteri dalam menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, *Jurnal Integralistik*, Vol 35: 1. Permasalahan yang diteliti mengenai peran dan fungsi wakil menteri masih kurang jelas, menimbulkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran. Metode yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas kerangka hukum dan operasional posisi wakil menteri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Perlunya revisi kebijakan dan peraturan terkait untuk memastikan peran wakil menteri memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional.¹⁰

Kesembilan Adrian Riyoeda Z.DS, Anggia Putri Syarani, dkk. “Pandangan Fikih Siyāsah terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam

⁹ Dian Furqani Tenilawa, Sitti Mutmainnah Syam, “Fungsi, Kewenangan Dan Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Hukum* Vol. 5: 3 (Oktober: 2022), hlm.,1-4.

¹⁰ Firdaus Arifin, “Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. *Jurnal Integralistik*, Vol 35: 1 (Januari: 2024), hlm., 10-11.

Pemerintahan Indonesia” *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, Vol. 01:01. Permasalahan dalam penelitian ini dengan larangan rangkapan jabatan wakil menteri di Indonesia menurut pandangan Siyāsah. Metode yang digunakan hukum yuridis-normatif. Hasil pembahasan dalam konteks fikih Siyāsah terhadap larangan ini mencakup aspek-aspek prinsip-prinsip islam seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Larangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan.¹¹

Kesepuluh Septiani, “praktik rangkap jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI/2019 dan konsep Al-Wazirah Imam- Mawardi” *Al-balad: Journal of Constitutional Law*, Vol 3: 2. Penelitian ini membahas dan ingin menganalisis dalam praktek rangkap jabatan wakil menteri dalam perspektif putusan mahkamah konstitusi, metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan wakil menteri adalah tindakan yang dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, asas profesionalitas dan etika birokrasi pemerintahan.¹²

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada beberapa kesenjangan penelitian yang belum terisi secara memadai, *Pertama*, dari aspek regulasi, penelitian sebelumnya hanya membahas kedudukan hukum wakil menteri secara normatif tanpa mengkritisi ketidakjelasan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 61

¹¹ Adrian Riyoeda Z.DS, Anggia Putri Syarani, Dkk. “Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia”. *Tabayyun:Journal of Islamic Studies*, Vol 01: 01 (Desember: 2023), hlm., 45-48.

¹²Septian, “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI/2019 Dan Konsep Al-Wazirah Imam- Mawardi”. *Al-Balad: Journal of Constitutiona Law*, Vol 3: 2 (September: 2021), hlm., 1-3.

Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. *Kedua*, dari aspek konteks, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kabinet era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sehingga belum ada kajian spesifik yang menyoroti fenomena peningkatan drastis jumlah wakil menteri di era presiden Prabowo subianto. *Ketiga*, dari aspek teori, penelitian yang ada cenderung menggunakan pendekatan hukum tata negara positif klasik atau teori efektivitas organisasi publik secara umum, namun belum ada yang mengintegrasikan prinsip *good governance* (UNDP) dengan nilai-nilai *Siyāsah Idāriyyah* serta pemikiran Imam Al-Mawardi tentang *wazīr tafwīdh* dan *wazīr tanfīdh* secara simultan. *Keempat*, dari aspek metodologi, penelitian terdahulu belum secara khusus menganalisis implikasi fiskal dan inefisiensi anggaran akibat keberadaan wakil menteri secara kuantitatif maupun kualitatif.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis problematika wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih menggunakan pendekatan integratif antara *good governance* dan *Siyāsah Idāriyyah*, serta menyoroti aspek efisiensi birokrasi, akuntabilitas publik, dan beban anggaran negara yang selama ini luput dari perhatian penelitian sebelumnya

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Good Governance*

Good Governance di Indonesia berkembangnya tuntutan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia dengan semakin kurang efektifnya pemerintahan, sehingga masyarakat tidak mentoleransi lagi segala bentuk penyimpangan kepercayaan publik dan semakin menuntut tanggung jawab dan

transparansi dari pejabat publik. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan konsep negara demokrasi, konsep demokrasi salah satu landasan utama mewujudkan pemerintah yang baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan rakyatnya. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan karakteristik *Good Governance* sebagai berikut:

- a. Partisipasi, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam berproses bernegara. Partisipasi warga negara tidak hanya pada tahapan implementasi, tetapi juga harus secara menyeluruh dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi pemanfaatan.
- b. Transparansi, keterbukaan salah satu karakteristik *Good Governance* adanya keterbukaan dan revolusi informasi, keterbukaan mencakup semua aspek.
- c. Keadilan, semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
- d. Efektivitas dan efisiensi, proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- e. Akuntabilitas, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan Masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga.¹³

¹³ Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Dkk. "*Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik*", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm., 57-64.

Teori *Good Governance* dapat menganalisis untuk melihat kebijakan pengangkatan wakil menteri, bahwa keberadaan wakil menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*. Struktur kabinet yang gemuk, pengangkatan jabatan yang sarat politik, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas untuk menunjukkan lemahnya penerapan nilai-nilai tata kelolapemerintahan yang baik agar lebih efisiensi, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. Teori *Siyāsah Idāriyyah*

Siyāsah Idāriyyah merupakan bagian dari *Siyāsah syar'iyah* yang pada masa nabi Muhammad SAW telah diatur secara langsung oleh beliau dalam praktik administrasi ketatanegaraan. *Siyāsah Idāriyyah* diartikan sebagai suatu pendekatan atau metode untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kajiannya *Siyāsah Idāriyyah* membahas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, meliputi kewenangan, struktur, organisasi, lembaga-lembaga, serta badan-badan publik lainnya. Tujuan *Siyāsah Idāriyyah* mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan islam, menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin bahwa setiap kebijakan administrasi sesuai dengan tujuan hukum.¹⁴

Siyāsah Idāriyyah bentuk pengaturan administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara berdasarkan prinsip keadilan dan amanah. Teori ini relevan untuk digunakan

¹⁴ Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia". *Cakrawala; Jurnal Kajian Menejemn Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, Vol 5: 2 (2021), hlm., 242-243.

menganalisis bagaimana jabatan wakil menteri berkontribusi terhadap efisiensi birokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan presiden Prabowo Subianto.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji problematika wakil menteri dalam kabinet merah putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan menggunakan teori *Good Governance* dan teori *Siyāṣah Idāriyyah* sebagai landasan analisis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan secara sistematis tentang bagaimana problematika wakil Menteri cabinet merah pitih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan menganalisis aturan tersebut dengan teori *Good Governance* dan teori *Siyāṣah Idāriyyah*, untuk melihat kesesuaian prinsip hukum dan kemaslahatan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis norma hukum positif yang berlaku, pendekatan konseptual untuk menelaah teori-teori hukum dan *Siyāṣah Idāriyyah*, dan pendekatan secara historis untuk melihat perkembangan pengaturan

kewenangan Presiden, serta pendekatan perbandingan untuk dapat membandingkan pengaturan di Indonesia dengan negara lain maupun dengan konsep tata negara islam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, serta keputusan Presiden terkait pengangkatan wakil menteri pada kabinet Prabowo Subianto. Sumber-sumber diatas dijadikan dasar untuk menganalisis kewenangan, fungsi, serta problematika jabatan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel akademik, artikel penelitian terdahulu, dan literatur dalam keislaman yang berkait dengan dengan teori *good governance* dan teori *Siyāṣah Idāriyyah*. Sumber data sekunder ini berfungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, serta mengkritisi bahan hukum primer yang menjadi objek kajian.

c. Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber yang resmi untuk digunakan. Sumber tersier ini membantu memperjelas dan melengkapi analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur keislaman, serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, majalah, berita, dan sumber-sumber terkait. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan dasar hukum yang relevan dengan problematika wakil menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan problematika wakil menteri pemerintahan presiden Prabowo Subianto dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, literatur hukum, literatur keislaman, artikel ilmiah, dan sumber-sumber yang resmi. Dengan teknik

dokumentasi, penelitian dapat menyusun bahan hukum secara sistematis sehingga memudahkan dalam penyusunan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dihimpun dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dengan cara menggambarkan isi peraturan, menafsirkan norma hukum melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta membandingkannya dengan teori *Good Governance* dan teori *Siyāṣah Idāriyyah*. Dengan analisis ini, peneliti berupaya menemukan jawaban terhadap rumusan masalah mengenai problematika wakil Menteri kabinet merah putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap nya mencakup beberapa sub bab yang menjelaskan dan menganalisis objek kajian secara sistematis, secara garis besarnya sistematika dan penulisan ini antara lain:

Bab pertama, merupakan gambaran awal yang memberikan pandangan tentang pembahasan permasalahan yang akan dikupas secara rinci pada bab-bab berikutnya. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara ringkas keseluruhan bab dalam tulisan ini.

Bab kedua, ini menguraikan secara khusus tentang konsep teori *Good Governance* dan teori *Siyāṣah Idāriyyah*, dan penerapannya, kedudukan dan

fungsi wakil menteri negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta sejarah pengaturan wakil menteri di Indonesia.

Bab ketiga, setelah melakukan pembahasan terhadap substansi pokok dari judul penulisan hukum ini, maka dalam bab ketiga ini penulis akan melakukan analisis terhadap pengaturan kewenangan presiden dalam UUD 1945, kewenangan Presiden Menurut UU No, 61 Tahun 2024 tentang perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara, perbandingan kewenangan presiden dalam UU No. 39 Tahun 2008 dan UU No. 61 Tahun 2014, serta implikasi hukum terhadap sistem pemerintahan.

Bab keempat, setelah melakukan analisis terhadap substansi pokok dari judul penulisan hukum ini, maka dalam bab IV ini penulis akan melakukan analisis terhadap beberapa materi yang dikemukakan sebelumnya. Substansi penulis analisis dengan teori *Good Governance* (UNDP) dan *Siyāsah Idāriyyah*, analisis dengan teori *Good Governance* dan teori *Siyāsah Idāriyyah*, sinkronisasi antara hukum positif dan perspektif hukum islam.

Bab kelima, setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab V yang merupakan penutup dari penulisan hukum ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah. Saran berupa pengembangan hukum, kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai problematika wakil Menteri dalam kabinet merah putih pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai posisi jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih memiliki kelemahan dari aspek normatif maupun struktur. Eksistensi keberadaan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih dari perspektif *good governance* belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditandai oleh inefisiensi birokrasi akibat jumlah wakil menteri yang mencapai 56 orang tanpa diimbangi peningkatan kinerja yang signifikan, pemborosan anggaran negara yang mencapai ratusan miliar rupiah per tahun untuk gaji, tunjangan, fasilitas, dan operasional jabatan, serta lemahnya akuntabilitas karena tidak adanya kejelasan garis pertanggungjawaban antara menteri dan wakil menteri. Selain itu, pengangkatan wakil menteri lebih didorong oleh akomodasi kepentingan politik koalisi dan pembagian kursi kekuasaan, bukan berdasarkan sistem merit, kompetensi, dan kebutuhan administratif yang jelas, serta menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan yang melemahkan efektivitas birokrasi kementerian. Dengan demikian, secara normatif keberadaan wakil menteri dapat dibenarkan untuk membantu tugas menteri, namun dalam praktiknya pada Kabinet

Merah Putih, eksistensi wakil menteri belum mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi yang menjadi pilar *good governance*.

2. Kewenangan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih dari perspektif *Siyāsah Idāriyyah* belum memenuhi prinsip-prinsip kejelasan kewenangan, amanah, efisiensi, serta orientasi pada kemaslahatan publik. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 10 tidak mengatur secara rinci batasan kewenangan wakil menteri, sehingga terjadi tumpang tindih tugas dengan menteri yang bertentangan dengan prinsip *Siyāsah Idāriyyah* yang menuntut administrasi pemerintahan yang tertib dan jelas. Pengangkatan wakil menteri yang lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada kompetensi mencerminkan lemahnya prinsip amanah, bahkan terdapat kasus wakil menteri yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Penambahan 56 wakil menteri tanpa kebutuhan objektif dinilai sebagai bentuk pemborosan (*isrāf*) yang melanggar larangan tegas dalam QS. Al-Isra' ayat 27, serta belum terbukti memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan publik. Selain itu, menurut konsep *wazīr* Al-Mawardi, pengangkatan wakil menteri di Indonesia cenderung hanya memberikan mandat tanpa kejelasan wewenang yang tegas, sehingga statusnya menjadi tidak pasti dan tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *wizārah* dalam pemikiran Al-Mawardi. Dengan demikian, dalam perspektif *Siyāsah Idāriyyah*, kewenangan wakil menteri pada

Kabinet Merah Putih belum memenuhi prinsip kejelasan, amanah, efisiensi, dan kemaslahatan publik

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai probelmatika jabatan wakil Menteri dalam kabinet merah putih, dengan demikian beberapa saran yang dapat peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pembentukan kebijakan perlu adanya penataan ulang terhadap pengaturan hukum mengenai jabatan wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang Kementerian harusnya memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan, kewenangan, serta batasan tugas antara Menteri dan wakil Menteri. Kejelasan kewenangan sangat penting agar tidak terjadinya tumpang tindih fungsi, konflik otoritas, serta inefisiensi dalam proses pengambilan keputusan dalam kementerian. Tanpa adanya kejelasan struktur kewenangan, keberadaan wakil Menteri bisa berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan dapat menurunkan efektivitas tata kolala pemerintahan.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi institusional secara bertahap terhadap keberadaan wakil Menteri disetiap Kementerian. Artinya evaluasi tersebut bukan hanya berfokus pada aspek legalitas jabatan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kebutuhan administrasi, kinerja kelembagaan, serta efisiensi anggaran negara. Namun, apabila dengan adanya keberadaan wakil Menteri tidak memberikan kontribusi secara

signifikan terhadap kinerja Kementerian, maka restrukturisasi jabatan atau pengurangan jumlah wakil Menteri perlu dipertimbangkan sebagai langkah rasionalisasi birokrasi.

3. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), proses pengangkatan wakil Menteri seharusnya didasarkan pada prinsip merit sistem, profesionalitas, dan kebutuhan organisasi, bukan hanya semata-mata sebagai saran akomodasi kepentingan politik. Mekanisme pengisian jabatan strategis di dalam pemerintahan perlu diarahkan dengan seleksi berbasis kompetensi dan integritas, sehingga wakil Menteri tidak dipersepsikan sebagai jabatan politik semata, tetapi sebagai posisi strategis yang mampu memperkuat profesionalitas birokrasi serta dapat meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik.
4. Dalam *Siyāṣah Idāriyyah*, pengangkatan pejabat publik harus sesuai dengan prinsip amanah, kemaslahatan, dan efisiensi administrasi negara. Dengan demikian, penambahan jabatan wakil Menteri harus benar-benar mempertimbangkan manfaat nyata bagi pemerintahan. Jika keberadaan wakil Menteri tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap efektivitas kebijakan dan pelayanan publik, maka bertentangan dengan prinsip efisiensi dan larangan pemborosan dalam administrasi negara.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai jabatan wakil Menteri masih memiliki ruang untuk mengembangkan yang lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan empiris, misalnya dengan mengukur secara kuantitatif dampak keberadaan

wakil Menteri terhadap kinerja Kementerian, efektivitas kebijakan publik, serta implikasi anggaran negara.

Dengan demikian, penataan kelembagaan wakil Menteri di Indonesia diharapkan sesuai dengan prinsip efektivitas birokrasi, efisiensi anggaran, serta tata kelolapemerintahan yang baik, sehingga keberadaan jabatan tersebut benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Al-Qosbah, 2025.

2. Buku-Buku

Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, Jakarta: PT Darul Falah, 2006.

AR Yuda Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilemma Ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Azhari, *Politik Hukum Kabinet Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Rohayatin Titin, *Birokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

Setiawan Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers 2017.

Syafie Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik, Aipi Bandung*. Bandung: AIPI Bandung, 2006.

Tahrir Hizbut, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi), Alih Bahasa Yahya A.R, Cet. Ke-3*. Jakarta: HTI-Press, 2008.

Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, And Fernando Silalahi. *Birokrasi & Good Governance*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

3. Jurnal/Artikel

- Ahwadzy, Muhammad Arfan, And Intihaul Fudhola. "Wazīr Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Terhadap Regulasi Penambahan Kabinet Merah-Putih Kajian Tafsīr Āyāt Al-Ahkām Dalam QS Tāhā Ayat 29: A Tafsīr Study of the Āyāt Al-Ahkām in QS Tāhā, Verse 29." *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2.1 2025.
- Aini, Nur. "Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (Jisop)* Vol. 1:1 2019.
- Andryan, "Efektivitas Wakil Menteri Negeri Sebagai Pembantu Presiden Dalam Sistem Presidensial", *Prosiding Konferensi Nasional, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2: 1 Desember: 2024.
- Arifin, Firdaus "Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara". *Jurnal Integralistik*, Vol 35: 1 Januari: 2024.
- Asadbak, Mahdi, "Philosophical Theories of Good Governance and Efficiency in Public Administration: a study of the views of selected philosophers in islamic and western philosophy on freedom, justice, equality, and fairness." *Journal of Philosophical Investigations* vol 20:54 2026.
- Bagus, Moh. Ari Naufal Ma'ruf, "Constitutional Dan Efektivitas Kelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol .4: 3 Desember: 2024.
- Bara, Cindy Aulia Rahma Batu, et al. "Pandangan Fikh Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia." *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 1.01 2023
- Endah, Kiki. "Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 7:3 2021.
- Fauzi, Ahmad. "Pembatasan Kewenangan Penambahan Kementerian Negara Oleh Presiden (Pembentukan Kabinet Merah Putih Oleh Presiden Prabowo Subianto)." *Bulletin Of Law Research* Vol. 1: 2 2024.
- Ferry Laurence, Henry Midgley, "Democracy, accountability, accounting and trust: A critical perspective reflecting on a UK Parliamentary inquiry

into the role of government accounts” *Journal Homepage: Critical Perspectives on Accounting* 99 2024.

- Gjinovci, Arsim, and Dren Gjinovci. "Favoritism Practices, Nepotism, and Corruption in Public Administration: Impacts on Employment, Meritocracy, Efficiency, and Institutional Trust. An Institutional and Governance Perspective in Transitional Public Sectors." *European Journal of Management, Economics and Business* vol. 3.2 2026
- Haikal, Muhamad, And Nurlalili Rahmawati. "Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024." *Mavisha: Law And Society Journal* 2.2 2024.
- Hanum, Cholida. "Menggagas Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional (Antara Reformasi Regulasi Ataukah Restrukturisasi Birokrasi)." *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 4:1 2021.
- Haq Al, Isa Anshori, And Siti Ngainnur Rohmah. "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol. 5:2 2021.
- Hartono, "Urgensi Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 Terhadap Pelaksanaan APBN Dikementerian /Lembaga Tahun 2025. *Indonesia Research: Journal On Education*, Vol 2:3 2022.
- Hidayat, Asep, And M. Irvanda. "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Hospitality* Vol. 11:1 2022.
- Ilhamuna Muhammad, "Modernizing Islamic Judicial Administration in the Contemporary Era: An Analysis of Responsive Law and Siyasa Idariyyah", *Al-Mawarid: Journal Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 7: 1 2025.
- Juhro Soliki M., "Transformational Leadership (Konsep Pendekatan Dan Implikasi Pada Pembangunan)", Vol 2:5 2020.
- Kodiyat, Benito Asdhie, And Candra Pulungan. "Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara." *Grondwet* Vol. 1:2 2022.
- Kusuma Kasmita, Fanila. "Birokrasi Pemerintahan Penyederhanaan Dan Tantangannya Dalam Menciptakan Good Governance." *Media Bina Ilmiah*, vol. 18:9 2024.

- Madjid, Mario Agritama SW. "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Constitution Journal* Vol. 1: 2 2022.
- Masyrofah, Masyrofah, And Gilang Rizki Aji Putra. "Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah Dan Kedudukan Wazir." *ADALAH* Vol. 6:3 2022.
- Muhammad, Fahrurozi. "Manifesto Simplifikasi Regulasi Dan Persetujuan Presiden Terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga: Studi Terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga." *Percikan Pemikiran Makara Merah Dari Fhui Untuk Indonesia-Ed 4* 2021.
- Nainggolan, Indra Lorenly "Urgensi Pembentukan Asas Hukum Urusan Pemerintahan Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Sebagai Panduan Pembentukan Kementerian Negara". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 10:2 2024.
- Nur Muhammad, Dedi Afriadi, Dkk., "Injustice in The Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung During The 2024 Indonesian General Election. *Journal Of International Crisis Risk Communication Research*, Vol. 7: S5 2024.
- Nurmala, Sheila Adi, And Candrika Pratisara Hadi. "Meneropong Efektivitas Dan Efisiensi Kabinet Koalisi Merah Putih Terhadap Tata Kelola Pemerintahan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9:4 2025.
- Paramadina, Panggih Fadhilla, And M. Yasin Al Arif. "Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 1.2 2021.
- Pinem Chirswia Dwi Rani, Dkk, "Peran Tata Kelola Sektor Publik Dalam Mendukung Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah". *Konferensi Nasional Mitra*, Vol. 2:1 2024.
- Pramesti, Retta Farah, dkk "Analisis Efisiensi Apbn Era Prabowo: Kajian Ekonomi Dan Analisis Sentimen Publik." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* Vol. 8:2 2025.

- Prasmesti Amelia Nabila, Dkk, "Implementasi Sistem Birokrasi Di Indonesia Belum Optimal". *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol 1:3 2024.
- Rahim, Abdur, "Relevansi Asas-Asas Good Governance dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 6:8 2023.
- Rifandi Raditya Feda, Dkk. "Eksistensi Serta Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara". *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 7: 2 Desember: 2024.
- Rio R Mohamad Bagus, Rahma Kemala Dewi, Dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia". *Cakrawala; Jurnal Kajian Menejemn Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, Vol 5: 2 2021.
- Risky, Saiful Febriansyah Ramadhan, Dkk, "Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal Terhadap Reformasi Kementerian Di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 14: 2 juli: 2025.
- Risky, Saiful, Febriansyah Ramadhan, And Fitria Esfandiari. "Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal Terhadap Reformasi Kementerian Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 14:2 2025.
- Rusliawan, Sahrul, And Laitsza Afza Camila. "Dinamika Psikologis Dalam Pembentukan Kabinet Merah Putih: Analisis Dari Lembah Tidar." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* Vol. 1: 5 2024.
- Salnah, Syarfina, Dll, "Tumpang Tindih Kewenangan Antar Kementerian: Tantangan Koordinasi Dalam Kabinet Yang Ekspansif." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol. 2:12 2025.
- Saputri, Sindi, dkk "Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia Melalui Penerapan Prinsip Ekonomi Islam." *UANG: Journal Of Fiscal and Monetary Studies*. Vol 1: 1 2025.
- Septian, "Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI/2019 Dan Konsep Al-Wazirah Imam-Mawardi". *Al-Balad: Journal of Constitutiona Law*, Vol 3: 2 September: 2021.
- Setiawan Adam, "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi."

Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 10: 2 Desember: 2021.

- Setyasih, "Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia". *Jurnal Ilmu Social*, Vol 6:1 2023.
- Sudin, Ervin, And Septi Wijayanti. "Komparasi Kedudukan Wakil Menteri Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020." *Proceedings Of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference*. Vol. 2. No. 1. 2022.
- Suryadinata, Rochendi. "Analisis Perbandingan Pengelolaan Koalisi Dan Kinerja Kepemimpinan Antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Presiden Joko Widodo." *Jurnal Adhikari* Vol. 2:2 2022.
- Suyati, Suyati, And Budiyono Budiyono. "Dinamika Koalisi Dan Efektivitas Kepemimpinan Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Dan Prabowo Subianto." *Jurnal Tana Mana* Vol. 6:2 2025
- Taswin, Taswin. "Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Untuk Mendukung Peningkatan Penerimaan Dan Efisiensi Anggaran Pada Kementerian/Lembaga." *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* Vol. 2: 11 2024.
- Tenilawa Dian Furqani, Sitti Mutmainnah Syam, "Fungsi, Kewenangan Dan Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum* Vol. 5: 3 Oktober: 2022.
- Tenrilawa, Dian Furqani, "Fungsi, Kewenangan Dan Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* Vol. 5:3 2022.
- Wibowo Ari, Asep Rochman Dimiyati, Dkk, "Dinamika Pembentukan Kabinet Merah Putih Dalam Mewujudkan Good Governance: Zaken Kabinet Vs Kabinet Pragmatis". *Jurnal Realitas Hukum*, Vol. 1: 1 Juni: 2024.
- Wibowo, Ahmad Ilham, And Karina Maharani Alkhusna. "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28:2 2021.
- Wicaksono, Dian Agung, And Garuda Era Ruhpinesthi. "Ambiguitas Nomenklatur Kementerian, Lembaga Pemerintah, Dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Pada Kabinet Merah

Putih." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. 2025.

Wicaksono, Fahmi Nur. "Politik Hukum Penambahan Kementerian Dan Transformasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Era Joko Widodo Dan Prabowo Subianto." *Jurnal Tana Mana* Vol. 6:2 2025.

Z.DS Adrian Riyoeda, Anggia Putri Syarani, Dkk. "Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia". *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, Vol 01: 01 Desember: 2023.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian.

5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, Dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 Tentang Badan Penyelenggara Haji.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, Pasal 64-65.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012".

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK. 02/2015 Tentang Keuangan dan Fasilitas Lainnya Wakil Menteri.

6. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Jabatan Wakil Menteri.

7. Lain-lain

<https://Money.Kompas.Com/Read/2025/08/26/151620826/Daftar-7-Lembaga-Baru-Bentukan-Prabowo-Sejak-Dilantik-Jadi-Presiden>
Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2026, Pukul 19:37 WIB.

<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2026/02/09/14192211/Noel-Ebenezer-Mana-Ada-Saya-Kena-Ott-Barang-Buktinya-Mana> (Akses Jumat, 13 Februari 2026 Pukul 22:04 WIB).

<https://News.Detik.Com/Berita/D-8342194/Prabowo-Lantik-Juda-Agung-Jadi-Wamenkeu-Gantikan-Tommy-Djiwandono> (Akses Sabtu, 7 Februari 2026 Pukul 18:23 WIB).

<https://Setkab.Go.Id/Presiden-Prabowo-Serukan-Penyederhanaan-Regulasi-Untuk-Kedaulatan-Energi/> (Diakses 19 Januari Pukul 23:06 WIB).

<https://Wantimpres.Go.Id/Id/Newsflows/Reshuffle-Kabinet-Ketika-Kursi-Kosong-Membuka-Banyak-Tafsir/> (Akses Sabtu, 7 Februari 2026 Pukul 00:03).

<https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20240517135119-32-1098931/Yusril-Sepakat-Dengan-Dpr-Uu-Kementerian-Tak-Seharusnya-Atur-Jumlah> (Akses Kamis, 12 Februari Pukul 21:01 WIB).

<https://Www.Kompas.Tv/Nasional/644021/Depan-Retno-Marsudi-Menlu-Sugiono-Kelakar-Masih-Kurang-Punya-3-Wamen> (Akses Rabu, 11 Februari 2026 Pukul 20:40 WIB)

<https://Www.Medcom.Id/Nasional/Politik/Anr7yd2b-Prabowo-Gibran-Berencana-Bikin-40-Kementerian-Pengamat-Ingatkan-Dampak-Negatifnya> (Diakses 21 Januari 2026 Pukul 16:31 WIB)

<https://Www.Presidenri.Go.Id/Siaran-Pers/Presiden-Prabowo-Subianto-Umumkan-56-Wakil-Menteri-Pada-Kabinet-Merah-Putih/> (Akses Juma'at, 4 Februari 2026, Pukul 22:36 WIB).

<https://Www.Wapresri.Go.Id/Kabinet-Indonesia/> (Akses Jumat, 6 Februari 2026 Pukul 22:41 WIB)

Rahmah Nur And Irham Wibowo. "Position of Deputy Minister in Indonesia (Comparative Study of Good Governance and Fikih Siyāsah)." *Kne Social Sciences* (2024). <https://doi.org/10.18502/Kss.V9i2.15025>.

Putusan MK No. 128/PUU-XXI/2025 Pada Tanggal 28 Agustus 2025., hlm. 57-59. https://S.Mkri.Id/Publik/Content/Persidangan/Putusan/Putusan_Mkri_13098_1756371293.Pdf

Kumalasanti, Susana Rita “Seberapa Besar Potensi Pembengkakan Anggaran Karena Gemuknya Kabinet Prabowo?” <https://Www.Kompas.Id/Artikel/Seberapa-Besar-Potensi-Pembengkakan-Anggaran-Karena-Gemuknya-Kabinet-Prabowo> (Diakses Pada 09 Januari 2026).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA